



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



Muntilan, 7 September 2020

Kepada Yth :

1. Ka. Bagian/ Para Ka. Bidang
2. Ka. Instalasi
3. Para Ka. Ruang
4. Para Ketua Komite dan SPI
RSUD Muntilan. Kab. Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/1942/48/2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 800/2134/22/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan
 - a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/ atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal gejala berlanjut;
 - b. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - c. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 meter;
 - e. Menghindari kerumunan yang tidak terkondisikan sesuai protokol kesehatan;
 - f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - g. Jika pulang dari bepergian segera mandi dan mengganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - h. Melakukan identifikasi atau pengukuran suhu tubuh dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja/ fasilitas umum, dalam hal

ditemukan orang dengan suhu tubuh lebih dari 38°C, gejala batuk, pilek, atau sesak nafas tidak diperkenankan masuk tempat dan fasilitas umum;

- i. Melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- j. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ada.

2. Sanksi Administratif

- a. Teguran lisan berupa perintah untuk menghafalkan 4 (empat) protokol kesehatan (4M) yaitu:
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan.
- b. Teguran tertulis yang berisi perintah untuk membuat surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan diketahui oleh atasan langsung;
- c. Kerja sosial antara lain membersihkan lingkungan selama 15 (lima belas) menit atau seluas 10M² (sepuluh meter persegi).
- d. Tindakan yang bersifat edukasi dan membangun jiwa nasionalis berupa :
 - 1) Menyanyikan lagu nasional ;
 - 2) Menghafalkan Pancasila; dan/atau
 - 3) Menyebutkan nama tokoh atau pahlawan nasional.

3. Sebagai pengawas adalah:

- a. Atasan langsung masing-masing secara berjenjang;
- b. Satpam (Satuan Pengamanan).

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. Syukri, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003